



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di RT.11 RW.05 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

dan

**Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di RT.11 RW.05 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Perkara Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr, tanggal 10 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 10 Januari 1989,

*Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah bapak Kandung Pemohon II yang bernama Dasun dan mas kawin berupa Uang Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama:

1. Xxxxxxx, dan 2. Xxxxxxx;

2. Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang/jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan tidak ada halangan untuk menikah;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, walaupun dulu pernah dilakukan pengurusan administrasi dan biaya sudah dibayarkan, akan tetapi sampai dengan sekarang Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxx berumur 30 (tiga puluh) tahun, dan Fiki Hardianto berumur 26 (dua puluh enam) tahun, yang saat ini kedua anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta dokumen kependudukan lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Yth. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1989 di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan Surat Pengumuman Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr tanggal 11 November 2021 untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berkeberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan, dan hakim memberikan nasehat dan arahan agar Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx tertanggal 18 Juni 2019, atas nama Xxxxxxx, dan NIK xxxxxxxx tertanggal 19 April 2012, atas nama Parwati, yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh ketua majelis dan diberi tanda bukti (P.1) dan (P.2);

2.Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX atas nama Xxxxxxx dan Parwati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 8 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazege/en*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh ketua majelis dan diberi tanda bukti, P.3;

3.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kecamatan Buay Madang Timur, tertanggal 27 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazege/en*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh ketua majelis dan diberi tanda bukti, P.4;

4.Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxx, tertanggal 6 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Srikaton, Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazege/en*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh ketua majelis dan diberi tanda bukti, P.5;

## B. Saksi

1.Xxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di RT.11 RW.02 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah sesuai syariat Islam pada bulan Januari 1989, di Desa Srikaton, dan pada saat itu saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasun, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxxx dan Xxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah dibayar tunai;

*Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/perjaka, dan begitu juga Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxx dan Fiki Hardianto;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang menggugat atau memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat bukan karena kesengajaan, melainkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu sudah mengurus pendaftaran perkawinan melalui tokoh setempat, namun hingga sekarang belum diterbitkan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah serta dokumen kependudukan lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Xxxxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.10 RW.04 Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di muka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam sekitar bulan Januari 1989 di desa Srikaton, dan saksi juga hadir pada acara tersebut;

*Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasun, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxx, dan Fiki Hardianto;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai sekarang juga belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat bukan karena kesengajaan, melainkan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pendaftaran perkawinan melalui tokoh setempat, namun hingga sekarang belum diterbitkan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1989 menurut agama Islam di Desa Srikaton, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur bukan karena kesengajaan, melainkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan melalui tokoh setempat, namun hingga sekarang belum diterbitkan Buku Nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan *Itsbat Nikah* dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan perkawinan yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberikan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) memberikan bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1989, namun sampai sekarang tidak tercatat pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberikan bukti bahwa Pemohon I merupakan suami Pemohon II, dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) memberikan bukti tidak ada pihak yang menggugat atau merasakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1989 di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1989 di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta menyaksikan proses ijab dan qabul yang dilakukan secara langsung antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang bernama Dasun (ayah kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah, serta disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1989 di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah bernama Dasun (ayah kandung Pemohon II), dan mas kawin berupa uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah, serta disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang/perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis/perawan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxx, dan Fiki Hardianto;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah bukan karena kesengajaan, melainkan keduanya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan melalui tokoh setempat, namun hingga sekarang Buku Nikah tersebut belum diterbitkan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memohon Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum nomor 1 sampai 6 di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional memenuhi syarat rukunnya, serta sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (c) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan, yaitu: "(1) Karena pertalian nasab : a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; (2) Karena pertalian tetangga semenda : a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya; (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang untuk dilangsungkan karena keadaan tertentu, yaitu: “a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): “Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya”, dan ayat (2): “Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42: “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dil`an”, dan ayat (2): “Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya”;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut hakim menilai bahwa tidak terdapat halangan yang menghalangi Pemohon I untuk menikahi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana”*;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah/*itsbat nikah* dalam rangka mengurus dokumen administrasi kependudukan yang merupakan kewajiban dan hak Pemohon I dan Pemohon II beserta 2 (dua) orang anaknya, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian permohonan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta kedua orang anaknya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur dalam kitabnya *Maqashid Syariah Islamiyah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan hakim menyebutkan bahwa, diantara tujuan syariah adalah menjaga kehormatan (*hifzhu al-'irdh*). Dengan demikian jika dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan pengadilan atas pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan (*hifzhu al-'irdh*) kedua orang anaknya,

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penerbitan Kutipan Akta Nikah kedua orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II sehingga berakibat perkawinan keduanya tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, melainkan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan melalui tokoh setempat, namun hingga sekarang belum diterbitkan Buku Nikah. Dengan demikian tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan disebabkan adanya unsur kesengajaan, kelalaian maupun penyelundupan hukum Pemohon I dan Pemohon II, karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan hakim, yaitu:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : "*Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1989 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum, dan tidak ada lagi unsur keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dahulu dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), dan hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1989 di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

*Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membe  
bankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara  
ini sejumlah Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu  
tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir  
1443 Hijriyah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai hakim tunggal, pada hari itu  
juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan  
terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti

Ttd

Nur Anwar, S.H.I

## Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 420.000,-</b>
	<b>(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)</b>	

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mpr